



**INSPEKTORAT DAERAH  
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**LAPORAN HASIL EVALUASI (LHE)  
AKIP PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025**

**PADA**

**DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH  
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**Nomor : 700/ 411 /ITDAPROV.IV/2025**

**Tanggal : 11 Desember 2025**



# PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

## INSPEKTORAT DAERAH

Jl. Ade Irma Nasution Telp. 354221 – Fax.350977  
PALEMBANG - SUMATERA SELATAN

### LAPORAN HASIL EVALUASI (LHE) AKIP PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI SUMATERA SELATAN Nomor : 700 / 411 /ITDAPROV.IV/2025

#### RINGKASAN EKSEKUTIF

Hasil Evaluasi AKIP adalah aktivitas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi, pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan dalam implementasi SAKIP. Evaluasi AKIP merupakan bagian tidak terpisahkan dari AKIP itu sendiri untuk mengetahui sejauh mana SAKIP di implementasikan oleh perangkat daerah. Evaluasi SAKIP pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 telah dilaksanakan sesuai Surat Tugas Inspektur Nomor 700/00884/ST/ITDAPROV.IV/2025 tanggal 11 Agustus 2025. Laporan Hasil Evaluasi AKIP ini memuat informasi tentang implemetasi SAKIP pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sumatera Selatan tahun 2024, hasil penilaian atas implementasi SAKIP beserta catatan hasil evaluasinya dan rekomendasi untuk perbaikan. Dalam laporan ini dijelaskan pula ruang lingkup dan metode yang digunakan evaluator sehingga evaluator dapat mengetahui sejauh mana evaluasi atas implementasi SAKIP telah dilaksanakan.

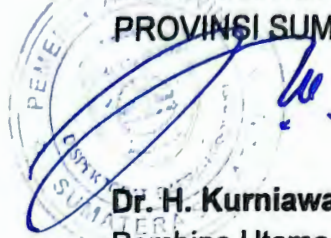
#### Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025

| Komponen                                   | Bobot<br>Komponen | Bobot Sub Komponen    |                    |                       | Total<br>Nilai |
|--------------------------------------------|-------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|----------------|
|                                            |                   | 1 (20%)<br>Keberadaan | 2(30%)<br>Kualitas | 3(50%)<br>Pemanfaatan |                |
| Perencanaan Kinerja                        | 30                | 5,19                  | 7,79               | 12,98                 | 51,90          |
| Pengukuran Kinerja                         | 30                | 4,49                  | 6,74               | 11,24                 | 44,94          |
| Pelaporan Kinerja                          | 15                | 2,44                  | 3,66               | 6,10                  | 24,40          |
| Evaluasi Akuntabilitas<br>Kinerja Internal | 25                | 3,96                  | 5,94               | 9,90                  | 39,58          |
| <b>Nilai Akuntabilitas Kinerja</b>         | <b>100</b>        | <b>16,08</b>          | <b>24,13</b>       | <b>40,21</b>          | <b>80,42</b>   |

Hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2025 atas Tahun 2024 menunjukkan bahwa Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sumatera Selatan memperoleh nilai **80,42 (delapan puluh koma empat puluh dua)** atau predikat **"A" (memuaskan)**, sedangkan Hasil Evaluasi AKIP Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 atas Tahun 2023 adalah **80,59 (delapan puluh koma lima puluh sembilan)** atau predikat **"A" (memuaskan)**.

Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya dalam proses pelaksanaan evaluasi AKIP. Diharapkan laporan ini dapat memberikan informasi yang memadai sebagai dasar perbaikan dan peningkatan Implementasi SAKIP pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sumatera Selatan tahun mendatang.

**INSPEKTUR DAERAH  
PROVINSI SUMATERA SELATAN,**



**Dr. H. Kurniawan, AP., M.Si, CGCAE**  
**Pembina Utama Madya (IV/d)**  
**NIP. 197506171995011001**

## DAFTAR ISI

Ringkasan Eksekutif

ii

Daftar Isi

iv

### Bab I. PENDAHULUAN

|    |                                                    |   |
|----|----------------------------------------------------|---|
| A. | Dasar Hukum Evaluasi.....                          | 1 |
| B. | Latar Belakang Evaluasi .....                      | 1 |
| C. | Tujuan Evaluasi .....                              | 2 |
| D. | Ruang Lingkup Evaluasi.....                        | 2 |
| E. | Metodologi dan Teknik Evaluasi .....               | 2 |
| F. | Gambaran Umum Organisasi Perangkat Daerah.....     | 3 |
| G. | Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya..... | 4 |

### BAB II. GAMBARAN HASIL EVALUASI

|     |                                               |   |
|-----|-----------------------------------------------|---|
| A.. | Hasil Evaluasi                                |   |
| 1   | Perencanaan Kinerja .....                     | 5 |
| 2   | Pengukuran Kinerja.....                       | 5 |
| 3   | Pelaporan Kinerja.....                        | 6 |
| 4   | Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal ..... | 6 |
| B.  | Rekomendasi Tindak Lanjut.....                | 6 |

### BAB III. PENUTUP

|    |                  |   |
|----|------------------|---|
| A. | Kesimpulan ..... | 7 |
| B. | Saran.....       | 7 |

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Dasar Hukum Evaluasi**

Dasar hukum pelaksanaan evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) sebagai berikut:

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80.
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842.
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569.
4. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2021 tanggal 04 Maret 2021 tentang Pelaporan Kinerja Pemerintah.
5. Surat Perintah Tugas Inspektur Nomor 700/00884/ST/ITDAPROV.IV/2024 tanggal 11 Agustus 2025, melakukan Evaluasi AKIP pada Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

#### **B. Latar Belakang Evaluasi**

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi, untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan, serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, maka perlu dilakukan evaluasi AKIP atau evaluasi atas implementasi SAKIP. Evaluasi AKIP ini diharapkan dapat mendorong setiap instansi pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk berkomitmen dan secara konsisten meningkatkan implementasi SAKIP dalam mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan.

### **C. Tujuan Evaluasi**

Secara umum tujuan evaluasi AKIP adalah untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan, serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, sehingga diharapkan dapat mendorong setiap instansi pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk berkomitmen dan secara konsisten mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan melalui implementasi SAKIP. Tujuan evaluasi SAKIP secara khusus dapat ditentukan setiap tahun sesuai dengan kebijakan atas implementasi SAKIP yang ditetapkan. Tujuan dan sasaran evaluasi sangat bergantung pada para pihak pengguna hasil evaluasi dan kebijakan pimpinan instansi/unit kerja yang diberi wewenang untuk melakukan evaluasi, dengan mempertimbangkan berbagai kendala yang ada.

Tujuan khusus dilakukannya evaluasi AKIP setiap tahunnya adalah minimal untuk :

1. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP.
2. Menilai tingkat implementasi SAKIP.
3. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja.
4. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP.
5. Memonitor tindak lanjut hasil evaluasi periode sebelumnya.

### **D. Ruang Lingkup Evaluasi**

Dalam penerapannya, ruang lingkup evaluasi AKIP mencakup, antara lain:

1. Penilaian kualitas perencanaan kinerja yang selaras akan dicapai untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan.
2. Penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan telah menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja.
3. Penilaian pelaporan kinerja menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, baik keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya yang memberikan dampak besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya.
4. Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan dampak dalam peningkatan implementasi SAKIP untuk efektifitas dan efisiensi kinerja.

### **E. Metodologi dan Teknik Evaluasi**

Metodologi yang dapat digunakan dalam evaluasi AKIP adalah kombinasi dari metodologi kualitatif dan kuantitatif dengan mempertimbangkan segi kepraktisan dan kegunaan (kemanfaatan) karena akan disesuaikan dengan tujuan evaluasi yang telah ditetapkan dan mempertimbangkan kendala yang ada. Dalam hal ini, evaluator perlu menjelaskan tujuan evaluasi AKIP, aktivitas evaluasi yang akan dilakukan, serta kendala yang akan ditemukan dalam evaluasi kepada pihak yang dievaluasi. Teknik dalam evaluasi yang digunakan dalam pelaksanaan evaluasi AKIP ini adalah:

**1. Cheklist Pengumpulan Data dan Informasi.**

Merupakan teknik pengumpulan data dan informasi dengan menyerahkan serangkaian daftar kebutuhan data dan informasi yang akan diisi dan dipenuhi oleh Perangkat Daerah (PD) secara mandiri (mengisi lembar LKE). Cheklist kebutuhan data dan informasi berisi daftar dokumen.

**2. Komunikasi Melalui Tanya Jawab Sederhana.**

Merupakan bentuk pengumpulan data dan informasi yang dilakukan dengan pengajuan pertanyaan secara langsung kepada penyedia data dan informasi. Jawaban yang diterima dari penyedia data dan informasi dicatat secara langsung. Komunikasi dilakukan dengan wawancara secara langsung dan melalui media telekomunikasi yang tersedia seperti telepon, *chat*, ataupun *digital meeting*.

**3. Observasi.**

Merupakan teknik pengumpulan data dan informasi dengan melakukan pengamatan terhadap suatu proses berjalannya aktivitas yang berlangsung pada Perangkat Daerah.

**F. Gambaran Umum Organisasi Perangkat Daerah**

**1. Tugas**

Sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sumatera Selatan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 7 Tahun 2025-2029 13/PER/M.KUKM/X/2016 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, tipologi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sumatera Selatan dikategorikan sebagai Tipe A. Tugas Pokok Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sumatera Selatan mempunyai tugas pokok membantu Gubernur dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi di bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.

**2. Fungsi**

Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sumatera Selatan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Penyelenggaraan pembinaan umum berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan dan kebijakan teknis.
- b. Penyelenggaraan pembinaan teknis di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah.
- c. Penyelenggaraan proses pengesahan pengadministrasian Badan Hukum Koperasi.
- d. Pengoordinasian kegiatan dan fasilitasi di bidang pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah.
- e. Pengoordinasian Penatausahaan, dan Pengamanan Barang Milik Negara/Daerah.

- f. Pembinaan Unit Pelaksanaan Teknis Dinas.
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai tugas dan fungsinya.

**G. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya**

Tindak Lanjut rekomendasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sumatera Selatan atas rekomendasi Evaluasi AKIP Tahun sebelumnya (2024).

| NO | REKOMENDASI                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | EVALUASI/<br>TINDAKLANJUT                          |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 1. | Agar dokumen perencanaan yang dilampirkan harus sudah dilampirkan sudah diformalkan atau bertanda tangan dari kepala dinas koperasi dan UMKM;                                                                                                                                                               | Telah ditindaklanjuti                              |
| 2. | Dalam membuat dokumen rencana aksi (renaksi) sebagai dokumen perencanaan aktivitas yang mendukung kinerja, harus memuat target anggaran per triwulan;                                                                                                                                                       | Telah ditindaklanjuti                              |
| 3. | Agar dalam melakukan pengukuran kinerja penyesuaian (recofusing) melampirkan sumber data dukung berupa daftar pelaksanaan anggaran (DPA) perubahan atau data dukung lainnya;                                                                                                                                | Telah ditindaklanjuti                              |
| 4. | Agar evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang dilaksanakan pada seluruh unit kerja didukung dengan data yang memadai;                                                                                                                                                                                   | Telah ditindaklanjuti                              |
| 5. | Hasil evaluasi kinerja internal pada Dinas koperasi dan UMKM agar dilaporkan secara tertulis dalam bentuk formal;                                                                                                                                                                                           | Telah ditindaklanjuti                              |
| 6. | Dilakukan penilaian berjenjang terhadap penilaian mandiri atas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP);                                                                                                                                                                                            | Telah ditindaklanjuti                              |
| 7. | Manfaatkan hasil penilaian implementasi SAKIP untuk efektivitas dan efesiensi kinerja;                                                                                                                                                                                                                      | Telah ditindaklanjuti                              |
| 8. | Menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi tahun tahun 2023 yang masih dalam proses yaitu ;<br>- Telah melakukan implementasi kebijakan pemberian reward and punisment terkait dengan pencapaian kinerja.<br>- telah melakukan evaluasi pelaksanaan kinerja secara berkala menggunakan teknologi informasi. | Belum ditindaklanjuti<br><br>Belum ditindaklanjuti |

## BAB II GAMBARAN HASIL EVALUASI

Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 yang merupakan hasil evaluasi APIP atas Implementasi SAKIP tahun 2024 memperoleh nilai total sebesar **80,42 (delapan puluh koma empat puluh dua)** atau predikat **"A" (memuaskan)**. Rincian hasil penilaian setiap komponen evaluasi sebagai berikut:

| Komponen                                | Bobot Komponen | Bobot Sub Komponen |                 |                    | Total Nilai  |
|-----------------------------------------|----------------|--------------------|-----------------|--------------------|--------------|
|                                         |                | 1 (20%) Keberadaan | 2(30%) Kualitas | 3(50%) Pemanfaatan |              |
| Perencanaan Kinerja                     | 30             | 5,19               | 7,79            | 12,98              | 51,90        |
| Pengukuran Kinerja                      | 30             | 4,49               | 6,74            | 11,24              | 44,94        |
| Pelaporan Kinerja                       | 15             | 2,44               | 3,66            | 6,10               | 24,40        |
| Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal | 25             | 3,96               | 5,94            | 9,90               | 39,58        |
| <b>Nilai Akuntabilitas Kinerja</b>      | <b>100</b>     | <b>16,08</b>       | <b>24,13</b>    | <b>40,21</b>       | <b>80,42</b> |

### A. Hasil Evaluasi.

#### 1. Perencanaan Kinerja

Dari segi perencanaan kinerja, terdapat beberapa catatan sebagai berikut:

- a. Setiap pegawai hanya beberapa yang merumuskan dan menetapkan Perencanaan Kinerja serta menyusun dan menandatangani Sasaran Kinerja Pegawai (SKP).
- b. Satuan organisasi belum memahami dan peduli, serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan minimal dan Setiap unit/satuan kerja memahami dan peduli serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan.
- c. Indikator Kinerja Utama (IKU) belum menggambarkan kondisi Kinerja Utama yang harus dicapai, tertuang secara berkelanjutan (sustainable-tidak sering diganti dalam 1 periode Perencanaan Strategis).

#### 2. Pengukuran Kinerja.

Dari segi pengukuran kinerja terdapat beberapa catatan sebagai berikut :

- a. Pengukuran kinerja belum mempengaruhi penyesuaian (Refocusing) Organisasi.
- b. Pengukuran Kinerja belum mempengaruhi penyesuaian anggaran dalam mencapai kinerja.
- c. Unit organisasi belum memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja.
- d. Setiap Pegawai belum memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja.

### **3. Pelaporan Kinerja.**

Dari segi pelaporan kinerja, terdapat beberapa catatan sebagai berikut :

- a. Informasi dalam laporan kinerja belum menjadi perhatian utama Pimpinan.
- b. Penyajian informasi dalam laporan kinerja belum menjadi kepedulian seluruh pegawai.

### **4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.**

Dari segi evaluasi akuntabilitas kinerja internal, terdapat beberapa catatan sebagai berikut :

Hasil dari Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal oleh APIP belum sepenuhnya dimanfaatkan dalam mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja.

## **B. Rekomendasi Tindak Lanjut**

Berdasarkan uraian di atas dan dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan akuntabilitas kinerja, kami merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Seluruh pegawai wajib menyusun Sasaran Kinerja Pegawai serta menerapkan SOP Monitoring dan Evaluasi agar selaras dengan perjanjian kinerja unit kerja;
2. Melaksanakan evaluasi kinerja secara rutin guna menghasilkan laporan capaian, identifikasi hambatan, serta langkah tindak lanjut peningkatan tanggung jawab kolektif;
3. Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) beserta penjelasan indikator yang mendukung Perencanaan dan menggambarkan kondisi Kinerja Utama yang harus dicapai;
4. Hasil pengukuran kinerja dapat digunakan sebagai dasar dalam melakukan penyesuaian organisasi (refocusing);
5. Melakukan monitoring dan evaluasi (triwulan atau semester) atas hasil pengukuran kinerja pegawai;
6. Hasil pengukuran kinerja agar dimanfaatkan dalam penyusunan anggaran dalam mencapai kinerja.
7. Membuat laporan kinerja berkala yang dibahas dalam forum pimpinan dan dimanfaatkan sebagai alat pengendalian organisasi agar laporan kinerja benar-benar menjadi instrumen pengendalian organisasi;
8. Melibatkan pegawai dalam proses penyusunan data dan informasi kinerja pada laporan kinerja, sehingga menumbuhkan rasa memiliki dan tanggung jawab bersama terhadap isi laporan;
9. Memanfaatkan hasil dari Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal oleh APIP dalam mendukung efektivitas dan efisiensi kinerja.
10. Menindaklanjuti hasil evaluasi AKIP Tahun 2024.

### **BAB III PENUTUP**

Penyelenggaraan SAKIP pada perangkat daerah dilaksanakan oleh Entitas Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah. Pimpinan bertanggung jawab atas pelaksanaan dan pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja dan anggaran yang telah dialokasikan untuk masing-masing perangkat daerah. Oleh karena itu perlu adanya komitmen yang kuat dari pimpinan untuk meningkatkan Implementasi SAKIP di instansi yang dipimpin sehingga memberikan motivasi kepada bawahan untuk saling bersinergi antar unit kerja dalam organisasi, sehingga tujuan instansi dapat tercapai optimal yang pada akhirnya memperbaiki manajemen kinerja dan meningkatkan akuntabilitas di instansi pemerintah secara berkelanjutan. Pemberian *reward* dan *punishment* dapat mendorong dan memberikan motivasi bagi bawahan untuk menghasilkan kinerja yang lebih optimal.

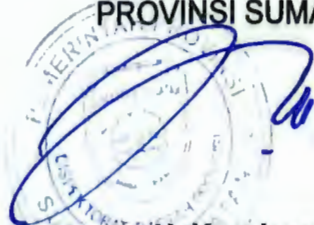
#### **A. Kesimpulan**

Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 atas Tahun 2024 adalah **80,42 (delapan puluh koma empat puluh dua)** atau predikat **"A" (memuaskan)**, sedangkan Hasil Evaluasi AKIP Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 atas Tahun 2023 adalah **80,59 (delapan puluh koma lima puluh sembilan)** atau predikat **"A" (memuaskan)**.

#### **B. Saran**

Terhadap hasil evaluasi yang telah disampaikan, kami mengharapkan agar Saudara beserta seluruh jajaran memberikan perhatian yang besar pada upaya implementasi SAKIP dan menindaklanjuti rekomendasi yang telah kami sampaikan sehingga meningkatkan hasil penilaian AKIP dimasa yang akan datang dan laporan ini dapat memberikan informasi yang memadai tentang Implementasi SAKIP Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sumatera Selatan.

INSPEKTUR DAERAH  
PROVINSI SUMATERA SELATAN,



**Dr. H. Kurniawan, AP., M.Si, CGCAE**  
Pembina Utama Madya (IV/d)  
NIP. 197506171995011001

Tembusan :

Yth. Bapak Gubernur Sumatera Selatan Cq Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang